



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR : 137.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019**

#### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PULAU RAJAK KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,**

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Surat KPU Provinsi Sumatera Selatan 227/PL.02.1-SD/16/KPU-Prov/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Pulau Rajak Kecamatan Betung Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA/KELURAHAN PULAU RAJAK KECAMATAN BETUNG KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban TPS di Desa/Kelurahan Pulau Rajak Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Petugas Ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

**Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 04 April 2019**

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA PULAU RAJAK**



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
NOMOR : 137.a/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA SERTA  
PETUGAS KETERTIBAN TPS DI DESA PULAU RAJAK  
KECAMATAN BETUNG KABUPATEN  
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA TPS  
DI DESA PULAU RAJAK KECAMATAN BETUNG  
KABUPATEN BANYUASIN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.TEGU	L	Desa Pulau Rajak
2	SARKAWI	L	Desa Pulau Rajak

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASHAN	L	Desa Pulau Rajak
2	JUNIANA	L	Desa Pulau Rajak

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUCHTAMIR	L	Desa Pulau Rajak
2	SOLIHAN	L	Desa Pulau Rajak

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUASIN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PULAU RAJAK

